



PENETAPAN

Nomor :513/Pdt.P/2022/PN. Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonanatas nama:

KARTINI, Perempuan, Agama Islam Tempat/Tgl. Lahir: Sukabumi, 24 Mei 197313 , Alamat : Taman Century 2 Blok G No.6 RT.005 RW.023, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan, Bekasi Selatan, selanjutnya disebut.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti suratPemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keteranganPemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275046405730017 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **TB.Widiatna Bayu Aji**. perkawinan dilangsungkan pada tanggal 09 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Cidadak, Sukabumi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 53/05/VIII/2003 tertanggal 09 Agustus 2003.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang Bernama:
 - **Yafi Farrel**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 16 April 2009.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai anak tersebut juga telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 6725, terletak di Perum. Telaga Mas Kav. No: F.02-11 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor.513/Pdt.P/2022/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi. Provinsi Jawa Barat, pemegang Hak tercatat atas nama **Kartini**.

5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021, Suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah karena sakit.
6. Bahwa karena terdesak biaya hidup dan biaya untuk melanjutkan pendidikan bagi anak tersebut maka Pemohon hendak Menjual sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No No. 6725, terletak di Perum. Telaga Mas Kav. No: F.02-11 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Provinsi Jawa Barat, pemegang Hak tercatat atas nama **Kartini**, tersebut;
7. Bahwa keinginan Pemohon untuk Menjual sebidang tanah tersebut belum bisa dilakukan karena masih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka oleh Notaris / PPAT Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Penetapan Wali/Ijin Menjual untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan transaksi jual beli dihadapan Notaris / PPAT;
8. Bahwa hasil Penjualan sebidang tanah tersebut selain untuk biaya sekolah anak tersebut juga selebihnya akan ditabungkan di bank demi masa depan anak Pemohon tersebut;

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah dikemukakan tersebut Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak untuk mewakili segala kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:
 - **Yafi Farrel, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 16 April 2009.**

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor.513/Pdt.P/2022/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada pemohon bertindak mewakili anak-Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk **Menjual** harta peninggalan berupa :

Sebidang tanah seluas 72 M² berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Perum. Telaga Mas Kav. No: F.02-11 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Provinsi Jawa Barat, pemegang Hak tercatat atas nama **Kartini**.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon setelah dibacakan permohonannya tersebut dalam persidangan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275046405730017 atas nama KARTINI , (diberitandabukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275042704720019 atas nama TB.WIDIATNA BAYU AJI , (diberitandabukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275041708070038, atas nama kepala keluarga TB.WIDIATNA BAYU AJI tanggal 10 juni 2021, (diberitandabukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 53/05/VIII/2003, atas nama TB.WIDIATNA BAYU AJI dan KARTINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cidada Sukabumi, Jawa Barat tertanggal 11 Agustus 2003 (diberitandabukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7606/I/JB/2009 , atas nama YAFI FARREL tanggal 16 April 20009, anak ke satu laki – laki dari suami istri TB.WIDIATNA BAYU AJI dan KARTINI,(diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30072021-0087 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 30 Juli 2021 ,as nama almarhum TB. WIDIATNA BAYU AJI, (diberitandabukti P- 6);
7. Foto copy Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Agustus 2021, para Ahli Waris 1. Kartini , 2. Yafi Farrel , yang di ketahui Lurah Pekayon , camat Bekasi Selatan (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Sertipikat Hak milik Nomor. 6725 ,Propinsi Jawa Barat Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara Kelurahan Harapan Baru , atas nama KARTINI dengan luas 72 m2 ,(diberi tandabukti P- 8 ;)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi bea materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SARIP**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Kakak Ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama TB. WIDIATNA BAYU AJI ;
 - Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama : **YAFI FARREL** umur 13 tahun ;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama **TB.Widiatna Bayu Aji** telah meninggal dunia, pada tanggal 18 Juli 2021 ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yang masih di bawah umur ;
 - Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang di sertifikat tercantum nama Kartini (Pemohon) istri dari Almarhum TB.Widianta Bayu Aji ;
 - Bahwa Pemohon ingin menjual tanahnya yang berada di Kav. No. F.02-11, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Harapan Baru, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SURYANI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah adik kandung saksi ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama TB. WIDIATNA BAYU AJI ;
 - Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama : **YAFI FARREL** umur 13 tahun ;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama **TB.Widiatna Bayu Aji** telah meninggal dunia, pada tanggal 18 Juli 2021 ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yang masih di bawah umur ;
 - Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang di sertifikat tercantum nama Kartini (Pemohon) istri dari Almarhum TB.Widianta Bayu Aji ;
 - Bahwa Pemohon ingin menjual tanahnya yang berada di Kav. No. F.02-11, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Harapan Baru, Propinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual tanahnya yang berada di Kav. No. F.02-11, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Harapan Baru, Propinsi Jawa Barat, untuk biaya sekolah anak Pemohon dan biayahidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian pertimbangan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama **YAFI FARREL**, yang merupakan ahli waris dari Alm. TB.Widiantha Bayu Aji untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6725/Harapan Baru, dengan Surat Ukur No. 2071/HARAPAN BARU/2004 seluas 72M², tercatat sebagai pemegang hak atas nama **KARTINI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberikan tanda bukti P-1 sampaidengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama : Saksi, Saksi **SARIP**, dan Saksi **SURYANI** yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pemohon dan **TB. Widiatna Bayu Aji** menikah pada tahun 2003;
- Bahwa suami Pemohon TB.Widiatna meninggal dunia pada 18 Juli 2021;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya TB.Widiatna Bayu Aji memiliki 1 (satu) orang anak bernama **YAFI FARREL** ;
- Bahwa anak Pemohon yaitu **YAFI FARREL** masih belum dewasa saat ini duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menjual tanah peninggalan suami TB.Widiatna Bayu Aji untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya serta kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 Jo. Bukti bertanda P-3, Pemohon beralamat di Jl. Taman Century 2 Blok G No.6 RT.005/RW.023, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkaraa quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P- 4, Pemohon dengan TB.Widiatna Bayu Aji benar telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2003 secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, benar hasil perkawinan Pemohon dengan TB.Widiatna Bayu Aji telah lahir 1 (satu) orang anak bernama **YAFI FARREL** (laki-laki) lahir pada tanggal 2 Juli 2009, hal mana sesuai dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6, TB.Widiatna Bayu Aji telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 karena sakit, hal mana sesuai pula dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7, surat Pernyataan Ahli Waris, hal mana sesuai pula dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8, alm.TB. Widiatna Bayu Aji semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.6725/Harapan Baru seluas 72 M² terletak di Kav.NO.02-11, Harapan Baru, Bekasi Utara, Propinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7, Kartini, dan Yafi Farrel adalah ahli waris dari Alm. TB.Widiatna Bayu Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat, bahwa KARTINI dan YAFI FARREL, adalah benar merupakan ahli waris dari (alm) TB.Widiatna Bayu Aji (vide Pasal 852 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Orang tua hanya dapat memindahkan hak atas barang-barang tetap yang dimiliki anak demi kepentingan anak tersebut";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6725/Harapan Baru, dengan Surat Ukur No. 2071 Harapan Baru 2004 seluas 72 M², tercatat sebagai pemegang hak atas nama KARTINI, dengan tujuan untuk membiayai pendidikan anaknya serta biaya hidup sehari-hari (vide keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yaitu Yafi Farrel masih dibawah umur, maka sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan", sehingga dengan demikian dictum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan aquo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam diktum putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 852 KUHPdata serta ketentuan hukum perdata lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- 2.Menyatakan Pemohon bertindak untuk mewakili segala kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:

- **Yafi Farrel, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 16 April 2009.**

- 3.Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada pemohon bertindak mewakili anak-Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk **Menjual** harta peninggalan berupa :

- o Sebidang tanah seluas 72 M² berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Perum. Telaga Mas Kav. No: F.02-11 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Provinsi Jawa Barat, pemegang Hak tercatat atas nama **Kartini**.

- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000;(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2022** oleh Sarah Louis.S, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Romli, S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

Hakim

Romli, S.H.

Sarah Louis.S, S.H.,M.Hum.

Perincianbiaya :

- Biayapendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya proses -----	Rp. 75.000,-
- B.Pengadaan -----	Rp. 9.000,-
- PNB-----	Rp. 10.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- <u>BiayaMaterai -----</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H -----	Rp. 144.000, (seratusempatpuluhempatribu rupiah)